

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. yang menyatakan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP adalah tidak tepat. Hal itu dikarenakan penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangannya, hakim kurang cermat dalam menelaah sistem pembuktian dan fakta-fakta hukum dalam membuktikan kesalahan terdakwa, yang akan disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa,

“Hakim dapat menggunakan *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung, selama terdapat persesuaian antara alat-alat bukti atau fakta-fakta hukum lainnya yang dapat menimbulkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.”

Sejalan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif/*Negatief Wettelijk Stelsel* yang dianut oleh KUHP, belaku asas minimal pembuktian yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim. Apabila merujuk kepada alat-alat bukti yang sah pada pasal 184 ayat (1) KUHP, *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung tidak memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah. Sehingga hanya dipergunakan sebagai bukti pendukung atau penguat dari alat bukti lainnya serta tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan hanya untuk membantu hakim dalam memperoleh keyakinannya. Penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan atas penggunaan istilah *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung dalam pertimbangan hakim. Apabila dikaitkan dengan alat-alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHP, penulis berpendapat bahwa pengertian istilah *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung yang dimaksud oleh hakim dalam pertimbangannya adalah alat bukti petunjuk. Hal ini sejalan dengan pengertian *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung yang merupakan bukti yang didapatkan dari kesimpulan yang ditarik dari rangkaian fakta-fakta. Lain halnya dengan pengertian alat bukti petunjuk yang merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana yang terjadi. Apabila melihat dua pengertian di atas, dalam *circumstansial evidence* tidak

memerlukan suatu persesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sedangkan dalam alat bukti petunjuk diperlukan suatu persesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Sehingga penulis berpendapat bahwa istilah *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung yang dimaksud oleh hakim dalam pertimbangannya adalah tidak tepat.

Selain itu, dalam membuktikan kesalahan terdakwa dikaitkan dengan pembuktian terhadap unsur “sengaja”, terdapat kekeliruan terhadap penerapan alat bukti. Fakta-fakta hukum yang diuraikan di persidangan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur “sengaja” pada dasarnya hanya diperoleh dari *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung, tanpa disertai dengan alat-alat bukti yang sah lainnya. Hal ini terlihat bahwa pada dasarnya terhadap fakta-fakta hukum yang dimaksud tidak dapat menunjukkan perilaku atau perbuatan terdakwa jelas, konkrit, dan nyata yang menghendaki maupun mengetahui bahwa perbuatannya akan menyebabkan hilangnya nyawa korban. Selain itu, walaupun fakta-fakta hukum yang ada diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, namun alat-alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Hal ini dikarenakan bahwa terhadap bukti yang diajukan tidak secara langsung menjelaskan atau menunjukkan terjadinya perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan *instrumenta delicti* racun oleh terdakwa, tidak secara langsung menunjukkan kesalahan terdakwa, serta tidak terdapat persesuaian antar satu fakta dengan fakta lainnya, maupun antar alat-alat bukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, penerapan *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung serta pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur “sengaja” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah tidak tepat.

Kedua, dalam membuktikan pasal 340 KUHP yang merupakan delik materiil, hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban merupakan unsur utama yang harus dibuktikan. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa:

“Dalam hal mengungkapkan fakta terhadap kematian seseorang setelah memakan atau meminum yang telah diberi, misalnya arsenik atau natrium sianida, hakim akan menggunakan teori generalisir dan individualisir. Menurut teori generalisir dalam penghitungan yang layak, maka yang mengakibatkan matinya seseorang adalah arsenik atau natrium sianida. Sedangkan menurut teori individualisir, maka harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan arsenik atau natrium sianida dalam makanan atau minuman, dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan kematian atau ada hal lain yang mengakibatkan kematian.”

Penulis berpendapat bahwa ajaran kausalitas yang tepat untuk digunakan hakim adalah teori individualisir, dimana dalam menentukan penyebab kematian pada korban adalah dengan

melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan dilakukan, dan kemudian mencari satu syarat yang paling dominan menentukan timbulnya suatu akibat. Penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangannya, secara tidak langsung terlihat bahwa hakim menitikberatkan pembuktian kandungan sianida dimana dapat berarti bahwa hakim hanya merujuk pada natrium sianida sebagai penyebab kematian korban. Sedangkan sebelum dilakukannya analisis lebih lanjut mengenai kandungan natrium sianida, hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat lain yang memungkinkan sebagai penyebab timbulnya akibat. Selain itu, dalam melakukan penilaian terhadap syarat paling dominan yang menentukan timbulnya suatu akibat dapat diperoleh melalui penilaian menurut Ilmu Kedokteran Forensik.

Penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam membuktikan hubungan kausalitas dalam perkara yang dimaksud. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa terhadap hasil pemeriksaan empedu, hati, dan urine, hanya terdeteksi kandungan kafein dan tidak terdapat kandungan natrium sianida. Pemeriksaan juga tidak dilakukan terhadap keseluruhan organ lambung, hati, ginjal, jantung, dan jaringan lemak bawah perut dan otak. Sedangkan menurut ilmu kedokteran, pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh harus dilakukan dalam menentukan pemeriksaan racun pada seseorang yang telah mati. Sehingga penulis berpendapat jika kebenaran atas kandungan sianida pada tubuh korban tidak dapat dipastikan secara tepat dan pasti, maka hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa Jessica dan kematian Mirna tidak terbukti. Dalam hal ini, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa penyebab kematian pada korban dikarenakan sianida adalah tidak benar dan bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” seharusnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ketiga, setelah membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat, pembuktian selanjutnya dilakukan terhadap unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa:

“Langkah awal untuk membuktikan unsur sengaja adalah dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, atau dapat disebut motif.”

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut tepat karena sesuai dengan pengertian istilah motif itu sendiri, yaitu merupakan alasan atau penyebab seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilanggar atau diwajibkan dalam KUHP. Pada dasarnya, motif tidak termasuk ke dalam unsur “sengaja” pada pasal 340 KUHP, sehingga hanya dapat digunakan hakim untuk membantu dan mendukung dalam memperoleh

keyakinannya dan tidak digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur sengaja. Terhadap pertimbangan hakim yang menilai motif dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di persidangan, penulis berpendapat bahwa penilaian yang dimaksud didasarkan pada keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu*. Penilaian terhadap motif oleh hakim didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh suami korban Mirna yang didengarnya dari korban selama korban masih hidup, dimana keterangan tersebut bukanlah sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi yang demikian pada dasarnya tidak termasuk ke dalam alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Hal ini sejalan dengan pengertian alat bukti keterangan saksi pada pasal 1 angka 27 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dapat digunakan dalam persidangan yaitu keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian motif oleh hakim hanya didasarkan pada alat bukti yang tidak sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, dimana penilaian yang dimaksud adalah tidak tepat dan pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk membantu hakim dalam memperoleh keyakinannya dalam membuktikan unsur sengaja.

Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya unsur “sengaja” dan “merampas nyawa orang lain” pada pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam penggunaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dan dalam penilaian terhadap motif yang dilakukan oleh hakim. Sehingga, penulis berpendapat bahwa dalam pembuktian perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih terdapat unsur keraguan yang beralasan terhadap kesalahan terdakwa. Yang mana masih terdapat unsur keraguan yang beralasan, maka seharusnya hakim menerapkan asas *in dubio pro reo*, yang berarti bahwa jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.

## 5.2 SARAN

Bahwa dalam melakukan pembuktian terhadap kebenaran materiil, seharusnya hakim lebih cermat dalam mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti sehingga kesalahan terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, walaupun dalam asas minimum pembuktian disebutkan bahwa keyakinan hakim merupakan unsur penting dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, seharusnya keyakinan hakim didapatkan secara

rasional dan sesuai baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun teori-teori yang berkembang dalam praktiknya. Keyakinan hakim yang didapatkan dengan cara tersebut pada dasarnya akan mencegah kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara. Mengingat bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang membawa nestapa bagi orang yang menerimanya, maka harus dipastikan bahwa tidak terdapat keraguan dan kesalahan terdakwa benar dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang:

- Moeljatno. 2016. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karjadi, M dan R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).  
Bogor: Politeia.

### Putusan Pengadilan:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.
- Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan No.393/PID/2016/PT.DKI.
- Mahkamah Agung, Putusan No.498 K/PID/2017.

### Buku:

- Harahap, M. Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta&PuKAP Indonesia.
- Iqbal, Muhammad, Suhendar, dan Ali Imron. 2019. Hukum Pidana. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofian, Ahmad. 2018. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

### Jurnal:

- Abraham, William dan Herry Firmansyah. 2018. “*Analisis Pembuktian Alat Bukti Closes Circuit Television (CCTV)*” dalam Jurnal Hukum Adigama Vol 1, No 2.
- Ante, Susanti. 2013. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana” dalam Jurnal Lex Crimen Vol 2, No 2.
- Effendi, Prihatin. 2017. “Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dalam Jurnal Pro Hukum Vol 6, No 2.
- Mardhatillah, Adam Bastian dan Ahmad Mahyani. 2019. “Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana” dalam jurnal Mimbar Keadilan Vol 12, No 1.

- Harun, Nurlaila. 2017. "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado" dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 15, No 2.
- Kalia, Hariti. 2013. "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010.Pn.Dgl) dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 1, No 4.
- Mangare, Pingkan. 2016. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP)" dalam Jurnal Lex Privatum vol 4, No 2.
- Mulyadi, Indra Bayu, I Ketut Rai Setiabudhi, dan I Wayan Suardana. 2018. "Kebebasan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi" dalam E-Journal Hukum Kertha Wicara Vol 7, No 2.
- Ohoiwutun, Y.A Triana. 2016."Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/Pn.Bgr dalam Jurnal Yudisial Vol 9, No 1.
- Rozi, Fachrul. 2018. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana" dalam Jurnal Yuridis Unaja Vol 1, No 2.
- Sidiq, Rahman dan Sabar Slamet. 2014. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor:310/Pid.B/2015/Pn/Trg) dalam Jurnal Recidive Vol 3, No 2.
- Siregar, Mahmud. 2018. "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia" dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13, No 2.
- Suryadi, Taufiq. 2019. "Penentuan Sebab Kematian Dalam Visum Et Repertum Pada Kasus Kardiovaskuler dalam Jurnal Averrous Vol 5, No 1.
- Tajudin, Ijud, Rully Herdita Ramadhani, dan Azadia Az Zahra. 2020. "Pembentukan Keyakinan Hakim Dalam Perkara Pidana Di Lingkungan Peradilan Jawa Barat" dalam Jurnal Arena Hukum Vol 13, No 2.
- Wibowo, Mardian. 2016. "Problem Penemuan Kebenaran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" dalam Jurnal Konstitusi Vol 13, No 1.

**Skripsi:**

- Febriansyah. 2015. Skripsi: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Pangestu, Jenirosa. 2017. Skripsi: Analisis Mengenai Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Dan Akibat Serta Mengenai Kekuatan Pembuktian Dari Saksi Ahli Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 68/Pid.B/2016/Pn.Tjt. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Triyono, Yogi. 2017. Skripsi: Penerapan Ajaran Kausalitas Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Yamin, Muftie Hadin. 2017. Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Circumstantial Evidence Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

### **Artikel Relevan:**

- Anonim. 2019. Perbedaan Antara Niat Dan Motif di <https://id.gadget-info.com/difference-between-intention#:~:text=Perbedaan%20utama%20antara%20niat%20dan,menahan%20diri%20dari%20melakukan%20sesuatu> (diakses 1 Januari 2021)
- Agustinus, Raynold. 2016. Apakah Penggunaan Bukti Tak Langsung atau Circumstance Evidence dalam Kasus Jessica? di <https://www.dictio.id/t/apakah-penggunaan-bukti-tak-langsung-atau-circumstance-evidence-dalam-kasus-jessica/1879> (diakses 30 Oktober 2019).
- Arsyadi. 2017. Fungsi dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana di <https://www.neliti.com/id/publications/144746/fungsi-dan-kedudukan-visum-et-repertum-dalam-perkara-pidana> (diakses 2 Desember 2020).
- Atiqah, Dewi. 2018. Peran Hakim Dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat di <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Putusan%20hakim%20yang%20mencerminkan%20kepastian,untuk%20menemukan%20hukum%20yang%20tepat.&text=Putusan%20hakim%20tersebut%20merupakan%20bagian,hukum%20atau%20terwujudnya%20kepastian%20hukum> (diakses 3 Januari 2020).
- Grace. Pengertian Delik di <https://hukumku.com/pengertian-delik/> (diakses pada tanggal 24 Desember 2020)



- Mardhatillah, Adam Bastian. Kedudukan Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana di <http://repository.untag-sby.ac.id/1310/7/JURNAL.pdf> (diakses pada tanggal 1 Desember 2020).
- Mardiansyah, Whisnu. Saksi Ahli Beda Pendapat Soal Motif Di Pasal 340 KUHP di <https://mediaindonesia.com/read/detail/68843-saksi-ahli-beda-pendapat-soal-motif-di-pasal-340-kuhp> (diakses 3 Desember 2020).
- Meliala, Nefa Claudia. 2020. Beberapa Catatan Mengenunnai Unsur ‘Sengaja’ Dalam Hukum Pidana. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2016. Prosedur Pemeriksaan Racun Pada Jenazah di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57d776f0b156c/prosedur-pemeriksaan-racun-pada-jenazah/> (diakses 2 Desember 2020).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2016. Forensik Dan Ruang Lingkupnya Dalam Menungkap Tindak Pidana di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6647/forensik-dan-ruang-lingkupnya-dalam-mengungkap-tindak-pidana/> (diakses 30 Desember 2020)

